

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini bukan cuma uang saja yang digunakan sebagai alat pembayaran tapi juga ada kartu ATM, kartu debit dan kartu yang merupakan simbol gaya hidup yaitu kartu kredit. Kartu kredit saat ini lebih efisien karena dengan sehelai kartu plastik bisa membawa nominal uang yang cukup banyak. Hal itu menjadi hal yang amat menguntungkan bagi konsumen untuk dapat melakukan transaksi baik barang maupun jasa.<sup>1</sup> Seiring perkembangan kartu kredit yang semakin beredar banyak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang sekarang ini menawarkan produk kartu kredit kepada konsumen, baik melalui penawaran yang menarik di bank itu sendiri, pusat perbelanjaan, bahkan melalui *door to door*, dan hasilnya tidak sedikit yang terjaring penawaran kartu kredit tersebut.<sup>2</sup>

Namun, akibat minimnya pengetahuan konsumen tentang kartu kredit banyak pula yang terjebak oleh pemakaian kartu kredit yang salah, seperti meningkatnya sikap konsumtif serta ada pula kasus pemegang kartu kredit yang tidak bisa membayar tagihan kartu kreditnya. Dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

---

<sup>1</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2010), hlm. 169

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.170

Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan kartu kredit yang dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, menjadikan alat pembayaran ini semakin berkembang pesat. Disamping itu, kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan kartu kredit mendorong masyarakat untuk memiliki kartu kredit, sehingga banyak masyarakat yang pendapatannya belum cukup untuk memiliki kartu kredit akan tetapi memutuskan untuk memilikinya.<sup>3</sup>

Bank Indonesia mencatat jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 awal Januari mencapai 17.400.492 kartu, angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 17.244.127 pada tahun 2017.<sup>4</sup>

Dari keterangan di atas dapat di lihat bahwa segala kemudahan yang ditawarkan oleh penggunaan kartu kredit membuat penggunanya merasa leluasa dalam berbelanja sehingga perkebangan kartu kredit di Indonesia sangat pesat. Dengan sistem yang ditawarkan oleh kartu kredit, jumlah limit yang ditawarkan membuat penggunanya menganggap jumlah tersebutlah yang nasabah miliki untuk dibelanjakan, dan jika tidak memperkirakan dengan sangat teliti, jumlah limit yang ditawarkan dapat melebihi batas kemampuan nasabah dalam membayar tagihan kartu kredit. Karena hal tersebut, praktek yang ditemui pada penggunaan kartu kredit adalah sering terjadi wanprestasi atau permasalahan pelunasan hutang yang

---

<sup>3</sup> Aep Syaiful Hamidin, *Buku Selamat Dari Jebakan Kartu Kredit*. (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013), hlm 41

<sup>4</sup> [http://www.bi.go.id/Statistik Sistem Pembayaran](http://www.bi.go.id/StatistikSistemPembayaran), diakses pada tanggal 22 November 2018, pukul 01.49 WIB)

timbul dari penggunaan kartu kredit secara berlebihan sehingga mempersulit pemakai kartu kredit untuk melunasi pembayarannya.<sup>5</sup>

Bank Indonesia menyatakan praktek diindustri kartu kredit masih terdapat ketidak seragaman dan ketidak terbukaannya dalam menetapkan perhitungan seperti komponen bunga, denda dan biaya.<sup>6</sup> Dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan banyaknya keluhan dan pengaduan dari para pemegang kartu kredit yakni pada saat pemegang kartu menunda pembayaran kewajiban dan memperlakukannya sebagai utang. Implikasinya, muncul pula masalah-masalah seperti pembebanan bunga yang dirasa terlalu tinggi dan praktek penagihan utang kartu kredit yang tidak dilakukan dengan sebagaimana semestinya. Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur lebih tegas atas persyaratan dalam perolehan kartu kredit untuk menekan populasi kartu kredit di Indonesia.

Oleh karena itu, bank Indonesia memberlakukan peraturan baru PBI No. 14/2/PBI/2012 sebagai perubahan atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan *Alat Pembayaran Menggunakan Kartu* (APMK). Peraturan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2013 dengan masa penyesuaian sampai 1 Januari 2015 dan sampai sekarang di terapkan. Perubahan pembatasan tersebut antara lain: *pertama*, pengaturan batas maksimum suku bunga kartu kredit yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia, *kedua*, pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas kartu kredit, seperti batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon dan maksimum jumlah penerbit yang dapat

---

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah : Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2912, hlm. 273

<sup>6</sup> <https://ekbis.sindonews.com>, *Berita Bank Indonesia Terbaru-Sindonews*, diakses 27 Juni 2018 jam 03.00 WIB

memberikan fasilitas kartu kredit, *ketiga*, pengaturan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen seperti penyeragaman pola perhitungan bunga kartu kredit, pengenaan biaya dan denda, seperti kewajiban penyampaian informasi kepada pemegang kartu, *keempat*, pengaturan kerjasama kepada pihak lain terkait penagihan hutang kartu kredit, *kelima*, pengaturan peningkatan pengamanan transaksi alat pembayaran. Kebijakan tersebut berlaku untuk perbankan syariah dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembatasan Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Pasal 15 A) Dalam Kajian Maqashid Syariah”

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pembatasan kartu kredit dalam PBI Nomor 14/PBI/2012?
2. Bagaimana kebijakan pembatasan kartu kredit dalam PBI Nomor 14/PBI/2012 di tinjau dari perspektif syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>7</sup> [http://www.bi.go.id/ undang-undang tentang kartu kredit 2012](http://www.bi.go.id/undang-undang_tentang_kartu_kredit_2012), diakses tanggal 23 Juni 2019 pukul 19.00 WIB

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui pembatasan kartu kredit dalam PBI Nomor 14/2/PBI/2012
- b. Untuk mengetahui pembatasan kartu kredit dalam PBI Nomor 14/2/PBI/2012 di tinjau dari perspektif syariah.

## 2. Manfaat Penelitian

- a) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam bidang perbankan mengenai teknologi yang ikut andil dalam pengembangan produk perbankan.
- b) Dalam aspek sosial, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai peraturan baru tentang alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) khususnya pada kartu kredit syariah (*Syariah Card*).
- c) Menjawab Implikasi Undang-Undang PBI Nomor 14/2/PBI/2012.

## D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung kajian ini, diperlukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi dengan topik yang akan diteliti. Diantaranya sebagai berikut:

Alfrina Ardyas Tutik (2013), dengan judul penelitian *Ketentuan Batas Minimum Usia Calon Pemegang Kartu Kredit (studi konsistensi Pasal 15 A PBI NO. 14/2/PBI/2012 dengan pasal 1320 KUHP Perdata dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan)*. Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak konsisten karena dalam peraturannya, PBI

tidak mendasar pada penetapan batas minimum usia dalam KUHP Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 18 tahun, sedangkan dalam PBI Nomor 14/2/PBI/2012 batas minimum usia calon pemegang Kartu Kredit 17 tahun.

Alvin Oktavianus Sianipar (2013), dengan judul penelitian *Aspek Hukum Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit dengan Suku Bunga Melebihi Ketentuan Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum yang di gunakan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, yaitu hubungan pihak penerbit kartu, pemegang kartu, dan *merchant* (pedagang). Terkait pengaturan batas maksimum suku bunga, jika pihak penerbit kartu menentukan bunga melebihi ketentuan BI, maka akibat hukumnya berupa sanksi administratif meliputi teguran, denda, penghentian sementara atau sebagian atau seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

Halimah (2010), dengan judul Penelitian “*Denda Keterlambatan (late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum denda keterlambatan (*late charge*). Dipebolehkan dalam Islam, karena terdapat unsur masalah didalamnya. Selain itu uang hasil denda tidak dimasukkan sebagai pendapatan tetapi masuk sebagai dana sosial, dan jumlah nominalnya berdasarkan kesepakatan bersama sehingga adil serta tidak ada unsur paksaan didalamnya.

Ganjar Hidayat (2011) dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kartu Kredit Syariah (studi tentang Hasanah Card BNI Syariah)*”. Hasil

penelitian ini menyimpulkan bahwa kartu kredit Hasanah Card BNI Syariah Hukumnya boleh, Karena dalam akad Hasanah Card telah memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad dalam Islam.

Dari beberapa penelusuran penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang pembatasan kartu kredit di tinjau dari perspektif syariah. Penelitian-penelitian yang ada di kaitkan dengan hukum positif di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana dalam proses pengelolaan datanya tidak berdasarkan perhitungan angka-angka statistik, karena dalam penelitian ini mengarah pada analisis peraturan yang di keluarkan Bank Indonesia tentang pembahasan kartu kredit.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Pada penelitian ini penulis menganalisis kebijakan yang telah di keluarkan Bank Indonesia tentang pembatasan kartu Kredit yang akan di tinjau dari perspektif syariah yakni dikaitkan dengan teori fiqh.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang di gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, pada penelian ini terdiri dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, surat edaran Nomor 14/27/DASP, Surat Edaran Nomor 14/34/DASP, Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel atau makalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam uapaya pengumpulan data dari sumber di atas, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dokumentasi peraturan-peraturan, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Penelitian akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalh, jurnal, web (*internet*), atau informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, internet (*web*).



2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret mengenai persoalan yang diteliti. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu mempelajari dan menganalisa sebuah masalah berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik-tolak pada pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian atau masalah yang khusus.

Pada prakteknya nanti, dalam analisis pembahasan ini adalah dimulai dari bagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang pembatasan kartu kredit untuk menekan populasi kartu kredit di Indonesia yang kemudian ditinjau dengan ketentuan pembatasan kartu kredit dalam perspektif syariah yaitu teori-teori yang digali dari fiqh.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II: kajian pustaka, kartu kredit syariah dalam perbankan, pengertian umum kartu kredit, jenis-jenis kartu kredit, manfaat/kegunaan kartu kredit syariah.

BAB III: tinjauan umum tentang pembatasan kartu kredit Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Pasal 15 A

BAB IV: analisis pembatasan kartu kredit dalam PBI Nomor 14/PBI/2012 Pasal 15 A di tinjau dari perspektif syariah dan implikasi kebijakan PBI Nomor 14/2/PBI/2012 Pasal 15 A

BAB V: penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran